

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN
SENGKETA AKAD MUAMALAH DENGAN KLAUSULA ARBITRASE
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS,
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**AGUNG NUGRAHA NOVA SYAUQI
NIM. 135010118113007**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN
SENGKETA AKAD MUAMALAH DENGAN
KLAUSULA ARBITRASE**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.1695/Pdt.G/2012/PA.JS, Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.5/Pdt.G/2014/PTA.JK, Putusan Mahkamah
Agung Nomor 272K/Ag/2015)

AGUNG NUGRAHA NOVA SYAUQI
NIM. 135010118113007

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Pada Tanggal 10
Oktober 2018
Dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah, SH., MM.
NIP. 196606221990022001

M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn
NIP. 198004192008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH.,LLM
NIP. 197206222005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya sehingga diberikan kesempatan sampai pada tahap ini untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat dan keberkahan yang diberikan sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dr. Siti Hamidah, SH.,MM, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini berupa bimbingan, diskusi, serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn, selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan sumbangsih moral maupun waktu dan kesempatan berupa bimbingan, diskusi, saran dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan doa.
7. Kedua adik – adik kandung penulis yang senantiasa memberikan support.
8. Teman – teman saya seperjuangan dari Universitas Brawijaya Kampus Kediri yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Partner beserta sahabat-sahabat penulis yaitu Denna Ayu, Ovi Ardiani, Hilmiya Qotrunnada, Tsamara Maghfiroh, Dessy Ratna Wandari, Arwani Ahmad, Harvi, Andy Rahga, Aan Nugroho, Burhnnudin, Brian Triasa, dan Brian Nian yang memberikan semangat serta tidak lupa doa yang selalu mengiringi penulis dalam proses penyelesaian skripsi
10. Semua pihak yang telah membantu, baik dukungan moril serta doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis percaya bahwa tidak ada kata sempurna termasuk dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata mohon maaf apabila dalam proses penyusunan penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kalangan akademis lainnya.

Malang, 10 Oktober 2018

Penulis



RINGKASAN

Agung Nugraha Nova Syauqi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2018, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN SENKETA AKAD MUAMALAH DENGAN KLAUSULA ARBITRASE, Dr. Siti Hamidah, SH., MM, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn

Latar belakang pemilihan judul adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung ternyata tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak disebutkan bahwasanya apabila terjadi perkara maka diajukan ke Badan Arbitrase Syariah. Namun ternyata diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta Mahkamah Agung dengan dasar pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bahwasanya salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah terkait ekonomi syariah. Padahal dalam Pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang serta dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Agama) tidak berwenang apabila terdapat klausula arbitrase. Tentu saja hal ini dapat menjadikan konflik hukum baru terkait forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam menerima dan mengabulkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Ag/2015 yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian/akad murabahahnya

Penulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*Library research*). Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penulis tidak memihak salah satu pihak dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, semua lembaga yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan Pengadilan Agama kurang memfokuskan kepada isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak tidak konsisten dan tidak tegas dalam pemilihan tempat penyelesaian sengketa dan pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut di Pengadilan Agama sehingga hal tersebut yang menyebabkan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat dan Mahkamah Agung sepedanpat dengan Pengadilan

Agama. Saran dari penulis hendaknya untuk Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terkait lebih memfokuskan kepada isi dari perjanjian yang dibuat para pihak serta sebaiknya lembaga pengadilan tingkat pertama sampai akhir dan lembaga arbitrase syariah perlu meningkatkan sosialisasi terkait lembaga mana saja yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.



SUMMARY

Agung Nugraha Nova Syauqi, Bussiness Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2018, **CONSIDERATION OF JUDGES IN GRANTING A DISPUTE TO THE MUAMALAH CONTRACT DISPUTE WITH ARBITRATION CLAUSE**, Dr. Siti Hamidah, SH., MM, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn

The title selection background is Decision of Religious Court of Jakarta and Decision of the Supreme Court apparently not in accordance with applicable law as it should be. In the agreement made by the parties it is stated that if a case occurs then it is submitted to the Arbitrase Syariah Board. However, the plaintiff was submitted to the Religious Court of South Jakarta and granted by Religious Court of South Jakarta and Supreme Court based on Article 49 of Law Number 3 of 2006 about Religious Court that one of the authorities of the Religious Court is related to Islamic economics. Whereas in Article 1338 of the KUHPerdata, it is explained that the agreement is binding on the parties as a law and in article 3 of Law Number 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Settlement explained that the District Court (in this case religious courts) not authorized if there is an arbitration clause. Of course this can make a new legal conflict related to which forum is authorized to resolve the dispute.

Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: what is the consideration of the Religious Court judge and the Supreme Court in accepting and granting the decision Number 1695 / Pdt.G / 2012 / PA.JS and the Supreme Court Decision Number 272K / Ag / 2015 which includes the arbitration clause in the agreement / murabahah contract

This author uses a normative juridical research method with a statute approach and a Case Approach. The type and source of legal material used in this study consists of primary data and secondary data. Searching for legal materials by means of library research. The legal material analysis technique obtained in this study uses grammatical interpretation techniques, systematic interpretation.

The results of this study are that the author does not take sides with one party because it is based on Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Court and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement, all related institutions namely the Religious Court and the Sharia Arbitration Board has the authority to complete the case. However, the problem is that the Religious Courts are less focused on the contents of the agreement made by the parties to the dispute and the parties are inconsistent and indecisive in the selection of the place of dispute resolution and the defendant does not submit an exception related to absolute competence in the Religious Court caused the Religious Court to grant the claim filed by the plaintiff and the Supreme Court in accordance with the Religious Court. Advice from the author should be for the first level court to the relevant level to focus more on the contents of the agreement made by the parties and the first to the end of the court and the sharia arbitration institution should improve socialization related to which institution is authorized to settle the sharia economic case.

DAFTAR ISI

Halaman Pegesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
Summary	viii
Daftar isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Perjanjian	15
B. Kajian Tentang Akad	21
C. Kajian Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional	30
D. Kajian Tentang Ekonomi Syariah	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber bahan hukum	43
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	47
F. Definisi Konseptual	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS antara PT. Permodalan BMT Ventura melawan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam	
1. Posisi Kasus	49
2. Petitum	54
3. Amar/diktum putusan	55
B. Pertimbangan hakim/Ratio Decidendi Putusan PA Jakarta Selatan No. 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK, Putusan Mahkamah Agung No. 272/K/Ag/2015	
1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan	56
a. Pertimbangan Hukum	56

b. Analisa penulis	62
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama	68
a. Pertimbangan hukum	68
b. Analisa penulis	74
3. Putusan Mahkamah Agung	77
a. Pertimbangan Hukum	77
b. Analisa penulis	81
C. Analisis penulis terhadap Putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	
1. Ilmu Perundang-Undangan.....	83
2. Putusan	92
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
 DAFTAR PUSTAK	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi setiap kebutuhannya, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Hubungan satu manusia dengan manusia lain atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya merupakan suatu ketergantungan manusia kepada yang lain dan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam kerangka itulah hubungan itu dilahirkan melalui suatu komitmen, rasa saling percaya, dan janji bahwa satu pihak akan memenuhi atau melaksanakan komitmen atau janjinya. Persoalan timbul manakala janji itu tidak dipenuhi oleh pihak yang telah berjanji kepada pihak yang diberikan janji atau dengan kata lain satu pihak merusak janji/ikatan yang ada, tidak merasa terikat, atau menganggap tidak ada ikatan di antara mereka.

Perjanjian dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam buku III KUHPperdata. Menurut KUHPperdata, “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹ Dalam bahasa arab, perjanjian memiliki istilah *mu’ahadah ittifa’* atau akad. Akad adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang

¹ Pasal 1313 KUHPperdata



bertujuan mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak para pihak. Suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).²

Akibat hukum dari perjanjian adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak dan bagi mereka yang membuatnya berlaku sebagai undang-undang. Selain itu apabila salah satu pihak tidak mengikuti ketentuan yang mereka buat dalam perjanjian tentu saja akan menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan. Penyelesaian tersebut bisa dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak. Sengketa atau permasalahan yang timbul dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Seringkali sengketa yang timbul dalam suatu bisnis dapat terjadi diakibatkan antara lain adanya pelanggaran undang-undang, perbuatan ingkar janji ataupun kepentingan yang berlawanan.

Penyelesaian melalui jalur litigasi bisa dilakukan di Pengadilan Agama bagi muslim namun bagi yang beragama non muslim bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Pasca disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama) kurang lebih 12 tahun

² Gemala Dewi, **Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.206

yang lalu, tentu saja banyak hal-hal baru yang diatur dalam Undang-undang tersebut, salah satunya adalah bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama. Sebelumnya Pengadilan Agama diidentikan dengan Peradilan keluarga dan hukum perdata keluarga, maka dengan kewenangannya yang baru dapat mengadili sengketa dibidang ekonomi syariah. Penjelasan mengenai ekonomi syariah telah dijabarkan dalam penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Penjelasan Pasal 49 huruf i berbunyi :

“yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiunan syariah
11. Bisnis syariah”³

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi lebih sering dipilih dikarenakan dalam putusan arbitrase ini membawa keuntungan yaitu lebih memberikan kebebasan, menghemat waktu, biaya dan sifatnya tidak terbuka sehingga nama baik dan rahasia tidak akan diketahui oleh pihak luar.⁴ Penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase menghasilkan suatu putusan

³ Lihat penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

⁴ Goodpaster, “**Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa**” **Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.7

arbitrase yang bersifat *final and Binding*. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya tidak semua putusan yg dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁵

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tidak hanya di sektor bisnis financial atau perbankan, termasuk ragam dan jenis kegiatan ekonomi syariah mulai bermunculan seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Dengan demikian, ekonomi syariah telah menjadi bagian integral terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang terbukti mampu bertahan di tengah perekonomian dunia yang sedang mengalami gejolak, karena itu sistem ekonomi syariah di Indonesia harus di perkuat di Indonesia. Sehingga, dengan semakin berkembangnya pola bisnis berbasis ekonomi syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian menjadi sangat urgent diupayakan implementasinya. Selain itu dalam prakteknya, pembuatan akad antara para pihak pelaku perjanjian berbasis syariah ini perlu diperhatikan juga karena tidak menutup kemungkinan juga di dalam pembuatan akad terdapat berbagai macam klausa yang mengatur akad tersebut yang memerlukan penafsiran.

Dalam akad yang dibuat oleh para pihak diatur hal-hal yang dipandang perlu sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi terjadinya

⁵ Erman Rajagukguk, **Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan**, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm.4

permasalahan yang dimungkinkan dapat timbul di kemudian hari, misalnya tentang pemilihan forum penyelesaian sengketa. Sesuai dengan *asas pacta sunt servanda*, Perjanjian atau akad adalah berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.⁶

Namun dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut PA Jakarta Selatan) yang diputus pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat dilakukan meskipun dalam akad yang diperjanjikan terdapat klausula arbitrase.

Dalam putusan tersebut PT. Permodalan BMT Ventura sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil, H. Nana Suryana, Mamat Rahmat, Toto Saptori selaku tergugat. Sesuai isi dari putusan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, dasar penggugat mengajukan gugatan adalah perbuatan “wanprestasi” yang dilakukan oleh tergugat karena secara tegas melanggar ketentuan perjanjian fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan perjanjian fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VIII/2010 yang mereka buat maupun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam amar putusan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan akad yang dibuat oleh para pihak sah secara hukum, dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji)

⁶ Ahmad Rizki Sridadi, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm.25

Dengan adanya Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, Toto Saptori selaku tergugat IV (selanjutnya disebut Pemanding) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (selanjutnya disebut PTA Jakarta) pada tanggal 24 Oktober 2013. Namun pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Surat Keterangan Memori Banding Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera PA Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan hukum PTA Jakarta terdapat salah satu pertimbangan yang menjadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa dalam putusan tersebut membatalkan isi dari putusan PA Jakarta Selatan. Pertimbangan Hukum tersebut menyatakan dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 memuat dua kalusul yang berbeda :

1. “Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ayat (2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”
2. “Pasal 15 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN ayat (4) Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak

berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, *Mudharib* setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau Pengadilan di wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan”

Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum tersebut, PTA Jakarta dalam tingkat banding mengeluarkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 dan mengadili sendiri dengan menyatakan PA Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Adapun pertimbangan hukum PTA Jakarta adalah karena para pihak dalam akad perjanjian yang telah mereka sepakati telah memilih untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah, sehingga sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa), Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dengan adanya putusan PTA Jakarta, PT. PERMODALAN BMT VENTURA sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan banding ke Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut MA) dengan alasan yang secara garis besar

1. Putusan *Judex Facti* tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum
2. *Judex Facti* PA Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*

3. *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan Asas Hakim Mendengar Kedua Belah Pihak

Di tingkat kasasi, MA menggunakan pertimbangan hukum yaitu menggunakan Pasal 1344 dan 1343 KUHPerdara. Dengan dasar hukum tersebut, putusan PTA Jakarta tersebut dibatalkan MA dengan putusan nomor 272 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat bahwa perjanjian yang kedua belah pihak buat terkait forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam akad nomor 08/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 ternyata tidak memiliki daya ikat, hal ini terbukti dengan diterima dan dikabulkannya gugatan perkara tersebut di PA Jakarta Selatan dan MA Republik Indonesia. Padahal telah diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di jelaskan bahwa pengadilan dalam hal ini yang dimaksud pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,⁷ hal ini juga diperkuat dengan ketentuan terkait pelaksanaan di jalur non litigasi yaitu yang dipilih arbitrase sebagaimana sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”⁸

⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Lihat Pasal 11 ayat (1), dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama

Dengan dikeluarkannya putusan MA yang menyatakan membatalkan Putusan PTA Jakarta berarti MA setuju dengan PA Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa PA Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini. Padahal bahwasanya di dalam kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kedua pihak sepakat apabila terjadi sengketa diselesaikan di Badan Syariah Nasional. Dengan adanya hal ini, tentu saja akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait dengan hukum perjanjian terutama terkait klausa forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana klausula dalam hukum perjanjian itu mengikat atau hanya sebatas pilihan alternatif saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat terdapat suatu permasalahan hukum yang perlu diteliti yaitu adanya konflik hukum antara Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alernative Penyelesaian Sengketa dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung. Berkenaan dengan itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian Skripsi yaitu: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN SENGKETA AKAD MUAMALAH DENGAN KLAUSULA ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK, Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015)”

Terkait dengan judul skripsi tersebut, peneliti menjadikan acuan terhadap beberapa penelitian terdahulu atau orisinalitas pendahuluan yaitu :

No	Penuliss	Judul	Rumusan Mslh	Keterangan (Pembeda)
1.	Ikhsan Al Hakim (Universit as Negeri Semarang) Tahun 2013	Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)	1. Bagaimana eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ? 2. Faktor apa saja yg mempengaruhi tingginya pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan banyumas ?	Secara garis besar, Ikhsan Al Hakim yang ingin dibahas terkait Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Faktor penyebab tingginya pelaksanaan putusan terkait Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan penulis secara garis besar ingin membahas dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan putusan terkait dengan ekonomi syariah
2.	M. Azhar Rizki Dalimunte (Universit as Syarif Hidayatullah Jakarta)	Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah	1. Bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan peraturan	M. Azhar Rizki secara garis besar ingin membahas terkait penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan undang-undang dan praktiknya

Tahun 2016	(Analisis Yuridis terhadap peraturan Perundang-undangan dan putusan Pengadilan tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah)	perundang-undangan dan praktiknya di pengadilan ? 2. Apa yang menjadi legalitas kewenangan hakim Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah ? 3. Bagaimana praktek penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah di Pengadilan saat ini ?	dilapangan, selain itu juga ingi membahas legalitas kewenangan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dan terkait praktek yang terjadi. Sedangkan secara garis besar penulis ingin membahas tidak hanya terkait dengan undang-undang yang berlaku tetapi juga ingin membahas dasar apa yg digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah
------------	---	--	--

B. Rumusan Masalah

Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam menerima dan mengabulkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan putusan Nomor 272 K/Ag/2015 yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian/akad murabahahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara nomor 272/k/Ag/2015 yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian/akad murabahahnya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukan penelitian yang berjudul pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah kontribusi pengetahuan bagi bangsa dan negara dalam menyikapi persoalan mengenai hukum perdata dalam ekonomi syariah dengan pokok bahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase dan dapat dijadikan sebagai wacana yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan teori, konsep dan sebagai bahan evaluasi tentang pengetahuan yang telah didapat dengan realitas yang ada. Selain itu sebagai sarana memperluas pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh pihak terkait. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi masukan yang bersifat objektif atau sumbangan pemikiran bagi lembaga yang terkait untuk membantu peningkatan kinerja di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru dan referensi bagi masyarakat dalam mengetahui hal tentang hukum perjanjian/akad. Selain itu juga diharapkan memberikan dorongan terhadap budaya sadar hukum bagi masyarakat dan juga memberikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang disertai penjabaran kasus secara garis besar yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab kajian pustaka ini, penulis menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian ini terkait teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab metode penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil dan pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang disertai juga dengan saran-saran dari penuli

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian atau persetujuan berasal dari bahasa Belanda yakni “*overeenkomst*”.⁹ Perjanjian ialah suatu kegiatan yang dilakukan para pihak untuk saling berjanji melakukan kegiatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang maupun lebih sepakat melaksanakan perjanjian atau saling berjanji sepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan suatu hal.¹⁰ Menurut Pasal 1313 KUHPerdara terkait perjanjian serta syarat sah terjadinya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada paksaan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁹ Leli Joko Suryono, **Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia**, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hlm.43

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, **Hukum Perikatan**, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.119

Sebagian pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait dengan definisi hukum perjanjian, sebagai berikut :

- a. “Wirjono Prrodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum sebatas harta benda kekayaan antara pihak, diamana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji guna memperbuat suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.”
- b. “M. Yahyya Harahap, berpendapat bahwa perjanjian mengandung pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan serta mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”
- c. “Subekti, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.”
- d. “Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Bedasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal utama/unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan dalam unsur ini dikarenakan karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.¹¹

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur yaitu :

a. Unsur essentialia dalam perjanjian

“Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa melaksanakan suatu kewajiban oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari sebuah perjanjian.¹² Unsur essentialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, dan tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Oleh karena itu, unsur essentialia ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Misalnya harga jual beli merupakan essentialia yang harus ada pada perjanjian jual beli. Artinya tanpa dijanjikan adanya harga maka jual beli bukanlah perjanjian jual beli melainkan mungkin perjanjian lain yang berbeda.

¹¹ Ahmadi Miru, **Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.63

¹² Kartini Muljadi, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.84

Dengan kata lain, apabila oleh para pihak dikatakan adanya jual beli tanpa menyebutkan harganya tetapi oleh para pihak saling diserahkan suatu benda perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jual beli melainkan tukar menukar.”¹³

b. Unsur *naturalia* dalam perjanjian

“Unsur *naturalia* adalah pasangan dari unsur *essensialiana*. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung benda yang dijual dari cacat yang tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat diacuhkan oleh para pihak, karena sifat dari jual beli mengkhendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir satu bentuk jual-beli, bilamana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Sehingga berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.”¹⁴

c. Unsur *aksidental* dalam perjanjian

“Unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan seperti ini maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu

¹³ Ahmad Rizki Sridadi, *Op.Cit*, hlm. 62

¹⁴ Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hlm.88

bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.”¹⁵

3. Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian yang mereka buat. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas/Teori Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.¹⁶ Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.¹⁷

b. Asas/Teori kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari

¹⁵ *Ibid*, hlm.89

¹⁶ Evi Ariyani, **Hukum Perjanjian**, PT.Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.13

¹⁷ R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.15

suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan uu lain yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.¹⁸ Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru.

c. Asas/Teori personalia

Asas ini diatur Pasal 1315 KUHPerdara :

“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh perorangan hanya akan berlaku serta mengikat untuk dirinya sendiri

4. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan yang maksudnya yaitu kedua pihak yang membuat perjanjian itu harus sepakat, setuju dengan hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁹

b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian

¹⁸ Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.13

¹⁹ R.Subekti, *Op.Cit*, hlm.17

Kecakapan bertindak yang dimaksudnya bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum.²⁰

c. Adanya objek atau suatu hal tertentu.

Adanya objek atau suatu hal tertentu yang dimaksudnya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang-undang.²¹

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi perjanjian, sebab itu ialah sesuatu yang menjadi dasar seseorang membuat perjanjian.²²

B. Kajian Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad berarti suatu kesepakatan yang berdasar pada Ijab dan Qabul antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).²³ Pengertian akad secara etimologi adalah berupa ikatan baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.19

²² *Ibid*

²³ Asep saefudin jahar, **Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis**, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 259

maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-'ahd*).²⁴

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada objeknya
- b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai dengan syariah yang tampak dan berdampak pada objeknya
- c. Menurut Pasal 20 angka 1 kompilasi hukum ekonomi syariah,

“akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”

2. Jenis Akad

Jenis-jenis akad yang biasa dipakai dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah :

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²⁶

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Lembaga Keuangan Syariah dan *mudharib* (Pengelola dana) dimana Lembaga

²⁴ Rahmat Syafei, **Fikih Muamalah**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.21

²⁵ *Ibid*, hlm.44

²⁶ Mardani, **Hukum Sistem Ekonomi Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.156

Keungan Syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan *Mudharib* berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.²⁷ Keuntungan usaha dengan akad ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola, apabila kerugian dikarenakan kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam pembiayaan musyarakah, untuk membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak.²⁹

d. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objeknya manfaat barang atau jasa.

²⁷ Muhamad, **Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.8

²⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, **Transaksi Bank Syariah**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.22

²⁹ *Ibid.*, hlm.19

Sedangkan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan obyek sewa.³⁰

e. *Istishna'*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.³¹

f. *Qaradh*

Qardh adalah akad pembiayaan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal, tidak dipungut tambahan pembayaran, kecuali biaya administrasi.³²

3. Rukun Akad

Suatu akad baru terbentuk apabila bila terpenuhi rukun (unsur) nya. Adapun Rukun akad yaitu sebagai berikut .³³

a. Para pihak yang membuat akad

Para pihak yang membuat akad atau disebut juga dengan subjek akad. Subjek akad dapat berbentuk orang perorangan dan dapat juga dalam bentuk bahan bukom. Adapun syarat subjek akad tersebut yaitu :³⁴

³⁰ *Ibid.*, hlm.32

³¹ Adiwarmanto Karim, **Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua**, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.116

³² Hasan Saleh, **Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.402

³³ Syamsul Anwar, **Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.96

³⁴ Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm.15

- 1) Seorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukallaf ini biasanya dengan ukuran baligh, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan
- 2) Badan hukum, yaitu adalah suatu persekutuan yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.
- 3) Pernyataan kehendak para pihak (*Shighat 'aqd*), yaitu perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak. Syarat *Shighat 'aqd* di antaranya, yaitu :³⁵
 - a) “*Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yg dikehendaki”
 - b) “*Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal kabul* (Persesuaian antara ijab dan qabul)”
 - c) “*Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan”
 - d) “*Ittishad al-kabul bil-hijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis”

b. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

³⁵ *Ibid*, hlm.18

Syarat objek akad yaitu :³⁶

- 1) Halal menurut syariah
- 2) Bermanfaat
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Dengan harga jelas

c. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Syarat tujuan akad atau dalam istilah hukum perjanjian disebut “Prestasi” ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli yakni memberikan barang dari penjual kepada pembeli dengan melakukan pembayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah memberikan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).³⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad diatur di Pasal 22.

Pasal 22 berbunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi :

- “Rukun akad terdiri atas :
- a. Pihak-pihak yang berakad
 - b. Objek akad
 - c. Tujuan pokok akad
 - d. Kesepakatan”³⁸

4. Asas-asas Akad

³⁶ *Ibid*, hlm.17

³⁷ Mardani, *Op., Cit*, hlm.147

³⁸ Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sama halnya dengan perjanjian, akad dilakukan berdasarkan asas-asas yang termuat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi :

“Akad dilakukan berdasarkan asas :

- a. *Ikhtiyari/Sukarela*, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat
- d. *Luzum/tidak berubah*, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan dengan memenuhi kepentingan para pihak
- f. *Taswiyah/kesetaraan*, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
- g. Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka
- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- i. *Taisir/kemudahan*, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemsalahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya
- k. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram”³⁹

5. Ingkar janji dalam akad dan saksinya

Pihak dianggap ingkar janji, jika :⁴⁰

- a. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan

³⁹Lihat pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁰ Mardani, **Hukum Sistem Ekonomi Islam**, *Op.Cit*, hlm.150

- b. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana mestinya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian

Sanksi bagi pelaku ingkar janji yaitu sebagai berikut :⁴¹

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda
- e. Pembayaran biaya perkara

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan jika :⁴²

- a. Adanya ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak setelah dinyatakan melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus dibuatnya, hanya dapat dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya
- c. Tidak bisa membuktikan perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan

6. Akibat akad

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat/dialaksanakan, yaitu :⁴³

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm.151

- a. Semua akad secara sah berlaku bagi nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad
- b. Suatu akad bukan hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga mengikat hal menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah
- c. Suatu akad hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan akad
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, apabila terdapat bukti melakukan perbuatan yang merugikan

6. Batal dan berakhirnya akad

Dalam praktiknya, akad bisa terjadi pembatalan sebelum dilaksanakan.

Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (ijab), yaitu sebagai berikut

.⁴⁴

- a. Pembatalan oleh pembuat penawaran
- b. Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan
- c. Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan
- d. Berakhirnya tempat perjanjian
- e. Kerusakan objek yang akan ditransaksikan baik sebagian atau seluruhnya

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, paksaan dapat menyebabkan batalnya akad bilamana mengandung salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁴ Asep Saefudin Jahar, *Op. Cit*, hlm.262

Pasal 32 berbunyi :

“Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum”⁴⁵

Suatu akad dipandang berakhir apabila mencapai tujuan, selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁴⁶

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya suatu hal yang tidak dibenarkan syariat, seperti yang disebutkan dalam akad rusak
- b. Dengan sebab adanya cacat
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan
- e. Karena habis waktunya
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang
- g. Karena kematian

C. Kajian tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional

⁴⁵ Lihat Pasal 32 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁶ Gelama Dewi, *Op.Cit*, hlm.94

1. Definisi dan Ruang lingkup Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin, yaitu “*arbitrate*” dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan yang seolah-olah memberi petunjuk bahwasanya majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan.⁴⁷ Secara yuridis, pengertian arbitrase termuat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut

Pasal 1 Angka 1 berbunyi :

*“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”*⁴⁸

2. Sejarah Badan Arbitrase Syariah

Dalam perkembangan arbitrase di Indonesia, bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) tahun 1992. Pada tanggal 22 April 1992, MUI mengundang para praktisi termasuk dosen dari perguruan tinggi untuk diskusi tentang perlu tidaknya dibentuk Arbitrase Islam.⁴⁹ “Badan Arbitrase Muamalat Indonesia” (selanjutnya disingkat BAMUI) dalam perkembangan selanjutnya, mengalami perubahan nama dan situs. Pada tanggal 23-26

⁴⁷ R. Subekti, **Arbitrase Perdagangan**, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm.1

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

⁴⁹ Ahmad Djauhari, **Arbitrase Syariah di Indonesia**, Basyarnas, Jakarta,2006, hlm.22

Desember 2002 ditegaskan bahwa BAMUI (Arbitrase Syariah) adalah satu-satunya lembaga hukum di Indonesia dibawah MUI. Sesuai hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan Pengurus Badan Arbitrase Muamalah Indonesia tanggal 26-08-2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia No.82/BAMUI/107/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003 maka Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Ketetapan nya Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 30 syawal 1424/24 Desember 2004 M menetapkan diantaranya, bahwa nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia “BAMUI” diganti menjadi “BASYARNAS”, bentuk badan hukum BAMUI yang sebelumnya yayasan dirubah badan dibawah pengawasan MUI. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga hukum bersifat otonom dan independen, dan kemudian mengangkat pengurus Basyarnas.⁵⁰

3. Sumber Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional

Keberadaan lembaga “BASYARNAS” sebagai lembaga arbitrase Islam di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yg sangat menarik dalam prespektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis historis maupun sosiologis keislaman, dapat dikemukakan bahwa erdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya Lemabaga Arbitrase Islam seperti halnya Badan ArbitraseSyariah Nasional

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.42

(BASYARNAS). Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan.⁵¹ Selain sumber hukum yang telah disebutkan diatas, berdasarkan prakteknya dilapangan juga dipergunakan sumber hukum sebagai berikut :

- a. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia
- c. Fatwa DSN-MUI

4. Objek Sengketa Arbitrase

Objek sengketa yang dapat diselesaikan adalah terbatas dalam sengketa tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa”

Mengenai perdagangan, yang termasuk dalam sengketa perdagangan dijelaskan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesain Sengketa.

⁵¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, **Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 104

Penjelasan Pasal 66 huruf b berbunyi :

“Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- 1) Perniagaan
- 2) Perbankan
- 3) Keuangan
- 4) Penanaman modal
- 5) Industri
- 6) Hak kekayaan intelektual”⁵²

D. Kajian tentang Ekonomi Syariah

1. Definisi Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, definisi Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 berbunyi :

“Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”.⁵³

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah meliputi:⁵⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hkm utama ekonomi syariah, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi, misalnya :

⁵² Lihat Penjelelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

⁵³ Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁴ Mardani, **Hukum Sistem Ekonomi Islam**, *Op.Cit*, hlm.10

- 1) Ayat tentang haramnya riba dan halalnya jual beli, terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275
- 2) Perintah pembukuan masalah hutang piutang, terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282
- 3) Perintah memenuhi akad, hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1

b. As-Sunnah

Dalam as-sunnah terdapat khazanah aturan perekonomian islam.

Diantaranya adalah :

- 1) Hadis yang menjelaskan jenis-jenis harta yang mmenjadi milik umum dan utnuk kepentingan umum.
- 2) Hadis yang menerangkan larangan menipu.
- 3) Serta hadis lain yang berdimensi Ekonomi Syariah

c. Ijtihad

Di antara produk ijtihad yaitu :

- 1) Kitab-kitab fiqih, baik bersifat umum, yaitu kitab-kitab fiqih yang di dalamnya terdapat bab tentang muamalah, maupun kitab-kitab fiqih khusus tentang ekonomi islam
- 2) Fatwa tentang ekonomi islam, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) Putusan Pengadilan Agama tentang perkara ekonomi islam.
- 4) Taqin (Penyusunan Undang-undang) tentang ekonomi islam, seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat berharga syariah negara)

5) Peraturan, seperti peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PBI (Peraturan Bank Indonesia), Permen (Peraturan Menteri) Keuangan tentang Ekonomi Islam.

6) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), Seperti Perma Nomor 8 Tahun 2008 tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Najatullah Ash-Shadiqi sebagaimana dikutip oleh Ikhwan Hamdan, tujuan ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :⁵⁵

- a. Memenuhi kebutuhan hidup secara cukup dan sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e. Memberi bantuan sosial serta sumbangan menurut jalan ALLAH SWT.

4. Manfaat Ekonomi Syariah

Manfaat Ekonomi Islam berupa :⁵⁶

⁵⁵ Ikhwan Hamdani, **Ekonomi Syariah**, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm.16

⁵⁶ Zainudin Ali, **Hukum Ekonomi Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.11

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islamnya tidak lagi parsial
- b. Implementasi terhadap bank syariah, asuransi syariah, reksadan syariah, pegadaian syariah dan atau *baitul maal wat tamwil* (BMT) mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
- c. Praktik ekonomi seorang muslim yang berdasarkan syariat islam bernilai ibadah
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah , berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat islam itu sendiri
- e. Mengamalkan ekonomi syariah menjadi nasabah bank syariah, sama halnya mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di LKS itu dapat digunakan oleh umat islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
- f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan “*amar ma'ruf nahi munkar*”, yg berarti bahwa dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha halal.

5. Ruang Lingkup ekonomi Syariah

Menurut Undang-undang, ruang lingkup mengenai ekonomi syariah yaitu :⁵⁷

⁵⁷ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

a. Bank Syariah

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.”⁵⁸

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

“Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.”⁵⁹

c. Asuransi Syariah

“Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an dan as-sunnah.”⁶⁰

d. Reasuransi Syariah

“Reasuransi syariah adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi dengan penanggung ulang dengan proses suka sama suka dari berbagai resiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad.”⁶¹

⁵⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵⁹ Dede Al-Fatih, “Lembaga keuangan syariah”, <http://alfatihmedia.blogspot.co.id/2013/05/lembaga-keuangan-mikro-syariah-lkms.html>, diakses 28 Juli 2017 Pukul 20.00

⁶⁰ Iqbal Muhaimin, **Asuransi Umum Syariah dalam Praktik**, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm.2

⁶¹ Zainudin Ali, *Loc. Cit*

e. Reksadana Syariah

“Reksadana syariah adalah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan penggunaan investasi.”⁶²

f. Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah

“Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang menggunakan prinsip syariah yg dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.”⁶³

“Sedangkan surat berjangka menengah syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset Surat Berharga Syariah Negara baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”⁶⁴

g. Sekuritas Syariah

“Sekuritas syariah adalah sekuritas atau efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang

⁶² Pasal 1 angka 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadan Syariah

⁶³ Pasal 1 angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.”⁶⁵

h. Pembiayaan Syariah

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.”⁶⁶

i. Pegadaian Syariah

“Pegadaia syariah atau dalam islam yang sering disebut dengan Ar-Rahn secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyadera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.”⁶⁷

j. Dana Penisun Lembaga Keuangan Syariah

“Dana pensiun lembaga keuangan syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan dana syariah di Indonesia lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.”⁶⁸

⁶⁵ Faisal Assasin, “Sekuritas Syariah”, <http://faisalassasin.blogspot.co.id/2010/02/sekuritas-syariah-oleh-ach.html>, diakses 27 Juli 2017 Pukul 20.00

⁶⁶ Pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁶⁷ Zainudin Ali, **Hukum Gadai Emas Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

⁶⁸ Nurul Huda, **Lembaga Keuangan Syariah**, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 337

k. Bisnis Syariah

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian bisnis syariah yaitu .⁶⁹

1) Bisnis syariah adalah perwujudan dari aturan syari'at Allah.

Intinya bisnis syariah dan bisnis lainnya sama saja, perbedaannya terletak pada segi aspeknya.

2) Bisnis syariah adalah bisnis dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam dengan mengacu kepada Al Quran dan al hadist.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang dilakukan dengan cara berusaha atau jasa yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran islam yang diatur dalam al quran, sunnah, dan hadis

⁶⁹ Dahlan, Abdul Aziz, dkk, **Ensiklopedia Hukum Islam**, PT. Ichtiar Baru Va Hoeve, Jakarta, 2006, hlm. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian *yuridis-normatif*. Pengertian penelitian *yuridis-normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷⁰ Dalam penelitian ini penulis lebih memperhatikan dan melihat secara mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase. Dengan demikian maka penelitian secara normatif dipilih karena penulis mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis, khususnya dibidang hukum perdata.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Definisi dari pendekatan perundang-undangan sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas.⁷¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis ingin

⁷⁰ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 293.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.93

menganalisis dan menemukan hubungan antara satu dengan yang lain antara perundang-undangan dengan perjanjian hukum terkait forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan atas dasar tersebut penelitian dengan pendekatan ini melalui undang – undang yang terkait yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁷² Dalam hal ini yaitu kasus yang terdapat dalam Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan Putusan MA Nomor 272 K/Ag/2015 yang membahas tentang putusan yang ditetapkan oleh PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta dengan pokok bahasan terkait wanprestasi padahal di dalam perjanjian/akad yang dibuat sepakat apabila terjadi sengketa diselesaikan di Badan Syariah Nasional.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber badan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga macam, tiga macam bahan hukum tersebut antara

⁷² *Ibid*, hlm.134

lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷⁴ Bahan hukum primer tersebut yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yaitu pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan hal ini diantaranya adalah :

- 1) Pasal 1338, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Pasal 49, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.22)
- 3) Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138)
- 4) Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS
- 5) Putusan PTA Jakarta dengan putusan 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

⁷³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.181

6) Putusan MA nomor 272 K/Ag/2015

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁷⁵ Adapun bahan-bahan sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, penjelasan undang-undang terkait, hasil penelitian yang terkait, pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis, dokumen-dokumen dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷⁶ Bahan hukum sekunder tersebut yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yaitu pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase

c. Badan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna thd bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya.

2. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber bahan hukum baik itu primer, sekunder maupun tersier diperoleh melalui studi kepustakaan

⁷⁵ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181

⁷⁷ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114.

dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah bahan hukum antara lain :

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang
- d. Perpustakaan Umum Kabupaten Lamongan
- e. Penelusuran di situs-situs internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian normatif yang digunakan dalam bahan hukum primer yaitu dengan cara melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diangkat yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menerima gugatan sengketa akad muamalah dengan klausula arbitrase.

2. Bahan hukum sekunder

Teknik penelusuran bahan hukum normatif yang digunakan terhadap bahan hukum sekunder yaitu dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan cara membaca, mengutip, mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan dari berbagai buku-buku teks, tulisan-tulisan dan jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan

kamus-kamus hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Selain itu juga menggunakan cara yaitu *browsing* dari internet dan membaca artikel maupun jurnal secara *online*.

3. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu :⁷⁸

1. Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa yang sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan perundang-undangan.
2. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum dan/atau norma-norma hukum yg terkandung didalamnya.

F. Definisi Konseptual

1. Pertimbangan

adalah suatu pendapat tentang baik dan buruknya suatu hal yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan

⁷⁸ Johan Bader Nasution, **Metode Penulisan Hukum**, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm.93

2. Akad

adalah kesepakatan antara pihak untuk melakukan ijab dan qabul berdasarkan prinsip syariah

3. Muamalah


adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia berdasarkan ajaran islam

4. Klausula

adalah aturan atau ketentuan yang dibuat secara tertulis baik setelah atau sebelum terjadinya perjanjian atau akad oleh para pihak

5. Arbitrase

adalah suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersikap netral



BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN GUGATAN SENGKETA AKAD MUAMALAH DENGAN KLAUSULA ARBITRASE

A. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS antara PT. Permodalan BMT Ventura melawan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam.

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS merupakan perkara perdata gugatan Sengketa Ekonomi Syariah antara :

PT. Permodalan BMT Ventura, tempat kediaman di Equity Tower 27th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta,

Dalam hal ini diwalikan oleh Kuasa Hukumnya Sexio Yuni Noor, SH, dan Pebri Kurniawan, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Firma Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, beralamat di Central Park Center Podomoro City, Ruko Grand Shopping Arcade, Blok B/8DH, Jl. S. Parman, Jkt Barat, berdasarkan surat perintah kuasa khusus tanggal 18 Juli 2012, sebagai Penggugat.

Melawan

Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam (BMT Babussalam) Alamat di Jl. Jend. A. Yani No.15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

H. Nana Suryana, agama Islam pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai Tergugat II;

Mamat Rahmat, agama Islam pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai Tergugat III;

Toto Saptori, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai Tergugat IV.

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PA Jakarta Selatan dengan Nomor : 1695/Pdt.G/2012/PA.JS telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada tergugat I sebesar total Rp. 1.800.000.000 dengan jaminan berupa (i) Sertifikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec.Dawuan, Majalengka, (ii) *Personal Guarantee* yang masing-masing diberikan oleh Tergugat II, III, IV.
- b) Bahwa tergugat I secara tegas melanggar perjanjian fasilitas dengan tidak membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil yang harus dibayarkan tiap bulannya.

- c) Bahwa berbagai fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh penggugat kepada tergugat I seharusnya menjadi modal kerja dan dapat dipergunakan untuk memperluas kegiatan usahanya, namun ternyata kemudian tidak digunakan semestinya.
- d) Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 penggugat dan tergugat membuat dan menanda tangani akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010, dimana tergugat I secara sah telah menerima dan menggunakan fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 yang disediakan oleh penggugat untuk keperluan modal kerja tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012.
- e) Bahwa kemudian setelah berjalan perjanjian sebelumnya, tergugat I mengajukan permohonan penambahan fasilitas pembiayaan kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang tertulis dalam akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 dengan jangka waktu pengembalian selama 2 tahun.
- f) Bahwa ternyata kemudian tergugat I secara tegas melanggar perjanjian fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 maupun Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010.

- g) Bahwa tergugat I telah berulang kali melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas 2 fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.
- h) Bahwa penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 telah mengirimkan Surat Nomor : 307/DIR/VIII/2011 (Somasi ke-1) kepada Tergugat 1, yang pada pokoknya penggugat memberitahukan Kewajiban yang telah diterimanya dengan jumlah kewajiban keseluruhan untuk tunggakan pokok sebesar Rp. 543.792.242,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), tunggakan basil Rp. 7.804.878 (tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan denda Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- i) Bahwa penggugat telah mengirimkan Somasi ke-2 No. Ref. 428/DIR/XII/11 tertanggal 23 Desember 2011 kepada tergugat I, yang pada pokoknya penggugat meminta tergugat 1 untuk menyelesaikan kewajiban atas dua (2) fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan kepada penggugat pertanggal 23 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 848.981.589,60 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh).
- j) Bahwa sampai dengan somasi ke-2 disampaikan oleh penggugat, terguga I tetap saja tidak memberikan tanggapan yang positif

kepada penggugat, bahkan ada indikasi tergugat I melakukan tindakan untuk mengulur-ulur waktu, karenanya penggugat mengirimkan somasi ke-3 Nomor : 113/DIR/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 kepada tergugat I, yang pada pokoknya Penggugat memberikan kesempatan terakhir bagi tergugat I untuk membayarkan seluruh kewajibannya secara tunai dengan batas waktu terakhir tanggal 12 Maret 2012.

- k) Bahwa pada tanggal 20 April 2012 penggugat mengirim surat kepada tergugat I Nomor : 161/DIR/IV/2012, Perihal : Pernyataan jatuh temposera permintaan pelunasan seketika dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil dan tunggakan denda yang harus dibayar tergugat I kepada penggugat sebesar Rp. 1.426.846.507.91 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu), pembayaran mana paling lambat harus diterima oleh penggugat pada tanggal 1 Mei 2012.
- l) Bahwa melihat fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka apa yang telah diperbuat oleh tergugat I yang sampai saat ini belum juga melaksanakan kewajibannya jelas-jelas telah wanprestasi dan melanggar hak-hak penggugat sesuai dengan kesepakatan yang dalam perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I, dan oleh karenanya telah menimbulkan kerugian

kepada penggugat, maka sudah sewajarnya apabila penggugat menuntut Tergugat I, II, III dan IV, dengan mengajukan gugatan perdata melalui PA Jakarta Selatan dan tercatat dalam register perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS.

2. Petitum

Bahwa dalam surat gugatannya penggugat menuntut para Tergugat dengan petitum sebagaimana berikut :

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Dede, SH yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dan para tergugat adalah sah secara hukum; Menyatakan tergugat 1 telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta pasal 15 ayat 4 akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010;
- c) Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 1.526.846.507.91 (satu milyar lima ratus dua

puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) secara tanggung renteng ditambah dengan hasil (nisbah) perbulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini di PA Jakarta Selatan sampai dibayar lunas;

- d) Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan terhadap harta-harta kekayaan tergugat I, II, III dan IV adalah sah dan berharga;
- e) Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sebagian atau seluruh isi putusan ini;
- f) Menyatakan bahwa putusan dlm perkara ini dapat dilaksanakan dahulu, meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
- g) Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya perkara ini

3. Amar/diktum putusan

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, PA Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang amar/diktumnya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- b) Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010

dan No. 081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para tergugat

- c) Menyataka bahwa Tergugat 1 telah tidak melaksanakan isi akad sebagaimana disebut pada diktum angka 2
- d) Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah)
- e) Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan berita acara sita tanggal 30 mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013 sah dan berharga
- f) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya
- g) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 9.316.000 (Sembilan juta tiga ratus enam belas eibu rupiah)

B. Pertimbangan hakim/Ratio Decidendi Putusan PA Jakarta Selatan No. 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.

5/Pdt.G/2014/PTA.JK, Putusan Mahkamah Agung No. 272/K/Ag/2015

1. Putusan PA Jakarta Selatan No. 1695/Pdt.G/2012/PA.JS

a. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum/ratio decidendi Majelis Hakim PA Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara tersebut

sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut pada pokoknya sebagai berikut berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- b) Bahwa majelis hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wiryono, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan para Tergugat;
- c) Bahwa Penggugat mengajukan dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian Mudharabah Muqayyadah pada tanggal 1 Mei 200 dan tanggal 3 Juli 2010, jumlah seluruhnya Rp. 1.800.000.000; dan dalam perjalanannya para Tergugat tidak membayar lagi (wanprestasi/ingkar janji), sehingga para tergugat mempunyai hutang pokok, bagi hasil, denda, jasa hukum, dan biaya restrukturisasi sebanyak Rp. 1.526.846.507,91 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu, lima ratus tujuh rupiah) yang harus di bayar kepada Penggugat;
- d) Bahwa terhadap dalil gugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban bahwa benar Penggugat dan Para

Tergugat telah Mengadakan perjanjian dan sisa hutang pokok, bagi hasil dan denda seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya namun para tergugat keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi;

- e) Bahwa tergugat II sebagai pribadi maupun sebagai ketua dari tergugat I (mewakili kepentingan tergugat I), tidak mengajukan jawaban dan bahkan tidak pernah hadir lagi di depan persidangan. Sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tergugat I dan terguga II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya;
- f) Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sura P.1 s/d P.21 dan satu orang saksi, yaitu Asep Sudrajat bin Mahrawi;
- g) Bahwa bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.17, P.18, P.19, adalah fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata mempunyai pembuktian yang sempurna;
- h) Bahwa bukti P.2, P.4 adalah fotokopi akta dibawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;
- i) Bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 adalah fotokopi surat biasa (bukan akta) yang tidak diperlihatkan aslinya, karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dalam perkara ini;

- j) Bahwa saksi penggugat hanya satu orang, tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan;
- k) Bahwa tergugat III dan tegugat IV telah mengakui bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mendandatangani perjanjian pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tertanggal 1 Mei 2010 dan tertanggal 3 Juli 2010. Pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
- l) Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.3, maka Pengadilan berpendapat telah terbukti dengan sempurna adanya perjanjian yang sah tanggal 1 Mei dan tanggal 3 Juli 2010, sehingga Penggugat dan para Tergugat terika dengan Perjanjian tersebut.
- m) Bahwa Tergugat III dan tergugat IV telah megakui tidak membayar cicilan lagi karena banyak pinjaman macet, pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata, telah terbukti para Tergugat telah tidak memenuhi isi akad (ingkar janji).
- n) Bahwa tergugat III dan tergugat IV telah pula mengakui bahwa sisa hutang pokok dan ditambah bagi hasil serta denda yang harus dibayar para tergugat kepada penggugat adalah sebanyak

Rp. 1.426.846.507, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, harus dinyatakan telah terbukti bahwa para tergugat telah tidak melunasi hutang, bagi hasil, dan denda sebanyak Rp. 1.426.846.507 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).

- o) Bahwa penggugat juga mengajukan gugatan tentang biaya jasa hukum dan restrukturisasi masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut para tergugat telah mengajukan keberatan.
- p) Bahwa dalam persidangan penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 163 HIR, karenanya gugatan Penggugat tentang biaya jasa hukum dan biaya restrukturisasi harus diolak.
- q) Bahwa mengenai gugatan penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.000 setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan akan dipertimbangkan bahwa dwangsom sebagaimana ketentuan pasal 606a dan 606b B.Rv adalah berkenaan dengan perintah untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu yg tidak dapat dieksekusi, sedangkan dalam perkara *aquo* terdapat hutang piutang dan barang tidak bergerak milik para tergugat telah disita dan diletakkan hak tanggungan,

sehingga tidak memenuhi kriteria pasal tersebut, karenanya harus ditolak;

- r) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para tergugat harus dihukum untuk membayar kepada penggugat, hutang pokok, bagi hasil, dan denda sebanyak Rp. 1.426.846.507 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
- s) Bahwa mengenai gugatan penggugat tentang putusan serta merta *uit voerbaar bij voorraad* menurut ketentuan Pasal 180 HIR harus berdasarkan surat yang sah atau ada hukumnya lebih dahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara tentang kebendaan, sedangkan dalam perkaraaquotidak memenuhi kriteria pasal tersebut, karenanya harus ditolak;
- t) Bahwa tergugat III dan tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.1 sd T.18. Bukti-bukti tersebut justru menguatkan pengakuannya dank arena pengakuannya bulat dan murni sudah merupakan bukti sempurna, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- u) Bahwa para tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara.

b. Analisa Penulis

Mencermati pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama PA Jakarta Selatan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013, ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu. Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut.⁷⁹

Terkait dengan isu apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah nomor perkara 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, majelis hakim PA Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan terkait kompetensinya dalam putusan, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolute. Berbicara tentang kompetensi peradilan dalam hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu kompetensi relative dan kompetensi absolut.

Kompetensi relative diartikan sebagai kompetensi yang satu jenis dan satu tingkatan untuk menangani suatu perkara, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan

⁷⁹ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.810

sama tingkatan lainnya, misalnya antara PA Kabupaten Malang dan PA Surabaya.⁸⁰ Dengan kata lain kompetensi relative bisa juga diartikan sebagai kompetensi terkait dengan wilayah hukum. Dengan demikian, setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai kompetensi relative tertentu.⁸¹

Kompetensi Absolut adalah kompetensi Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang mutlak menjadi kewenangan pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) untuk mengadili perkara.⁸² Dengan maksud lain dapat diartikan kompetensi absolut mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.⁸³ Kompetensi Absolut Pengadilan Agama termasuk Pengadilan PA Jakarta Selatan adalah sebagaimana ditegaskan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 berbunyi :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf

⁸⁰ Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama Indonesia**, Ssetara Press, Malang, 2014, hlm.129

⁸¹ Rohain A.Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hlm. 26

⁸² Rohain A.Rasyid, *Op.Cit.*, hlm.27

⁸³ Mahkamah Agung Badilag, **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama**, Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta,2011, hlm.67

- f) Zakat
- g) Shadaqah
- h) Ekonomi Syariah”⁸⁴

Dalam perkara sengketa ekonomi syariah tersebut para pihaknya telah membuat perjanjian arbitrase yang artinya menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 berbunyi:

“perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrasetersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”⁸⁵

Sedangkan yang dimaksud arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Pasal 1 angka 3 berbunyi :

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan Umum (baca Pengadilan Agama) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁸⁶

Perjanjian arbitrase yang sudah dibuat oleh para pihak yang dimaksud terdapat dalam perjanjian atau akad pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah Nomor 081/Mudharabah Muqayyadah /PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah Nomor 081/ Tmb1/Mudharabah

⁸⁴ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

⁸⁵ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1

Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010, dimana dalam kedua akad tersebut memuat perjanjian arbitrase yaitu klausul bahwa “apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.”

Lazimnya dalam pertimbangan hukum suatu putusan sebelum sampai pada pertimbangan hukum terkait pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat formil untuk diterimanya suatu gugatan, yaitu apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa dan apakah para pihak mempunyai kapasitas hukum dalam perkara tersebut (legal standing).

Dalam putusan yang sedang dianalisis ini tidak ditemukan adanya dasar dan alasan sebagai pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni alasan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ekonomi syariah yang didalamnya ada perjanjian arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Negeri (Pengaadilan Agama) tidak berwenang mengadili perkara yang terikat dengan perjanjian arbitrase.⁸⁷ Seharusnya majelis hakim PA Jakarta Selatan membuat pertimbangan dasar dan

⁸⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

alasan hukum menerima perkara a quo yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 3 berbunyi :

“Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Terlepas dari hal itu, mungkin saja hakim PA Jakarta Selatan menerapkan Asas *Ius Curia Novit*, sehingga ia berwenang untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum para pihak yang berperkara, dalam hal tidak terdapat aturan hukum atau aturan hukum yang telah ada namun kurang jelas maka hakim mengikuti aturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁸⁸

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dasar bahwa tidak ada atau kurang jelasnya aturan hukum, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadili. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat (1) berbunyi :

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”⁸⁹

Berdasarkan asas *Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, dengan demikian hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara.⁹⁰ Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif bukan hak dan kewajiban para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim dengan maksud para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan karena hakim dinaggap mengetahui segala hukum.⁹¹ Seandainya juga majelis mempunyai alasan dan dasar pertimbangan yang lain, hal tersebut seharusnya dimuat dalam pertimbangan hukum putusan.

Putusan PA Jakarta Selatan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS, terkait kompetensinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak dapat diketahui apa dasar dan pertimbangan hakim menerima untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah tersebut.

⁸⁹ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 821

⁹¹ R. Soepomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 85

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK.

a. Pertimbangan Hukum

Terhadap putusan PA Jakarta Selatan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal tanggal 31 Juli 2013 tersebut, Tergugat IV mengajukan upaya hukum banding ke PTA Jakarta. Atas permohonan banding tersebut PTA Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa pembanding dalam perkara ini dalam pemeriksaan tingkat pertama berkedudukan sebagai tergugat IV. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding;
- b) Bahwa pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2013 dan isi putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 diberitahukan kepada pembanding tanggal 10 Oktober 2013. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, atas dasar tersebut permohonan banding pembanding dapat diterima;

- c) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim PTA Jakarta akan mengadili materi perkara yang pada pokoknya Majelis Hakim PTA Jakarta tidak sependapat dengan putusan PA Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:
- d) Bahwa terbanding dalam gugatannya menggugat Pembanding dan turut Terbanding I, II, III (dahulu tergugat I, II, III, IV) bahwa mereka melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010;
- e) Bahwa dalam Akad Pembiayaan *Mudhrabah Muqayyadah* Nomor 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/v/2010 tanggal 1 Mei 2010 memuat dua klausul yang berbeda:
- 1) “Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ayat (2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”

2) “Pasal 15 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN ayat (4) Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian *Mudharib* setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan

- f) Bahwa demikian halnya dalam akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010. Pasal 14 dan 15 sama persis dengan Pasal 14 dan 15 dalam akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010;
- g) Bahwa dengan adanya dua klausul yang berbeda mengenai lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa kedua akad tersebut, PTA Jakarta memandang perlu menafsirkan dua Pasal yang berbeda sebagai berikut:
- h) Bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Nomor081/MUDHARABAHMUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan *Mudhrabah Muqayyadah* Nomor081/MUDHARABAHMUQAYYADAH/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 dimuat dalam BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN. Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Agama dalam dua akad tersebut dimuat dalam BAB DOMISILI DAN PEMBERITAHDUAN, atas dasar itu PTA Jakarta berpendapat bahwa yang harus dipegangi adalah yang termuat dalam BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN yakni memilih Badan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan sengketa yang termuat dalam dua akad *Mudharabah Muqayyadah* tersebut;

- i) Bahwa oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- j) Bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini maka sita jaminan yang dilaksanakan oleh PA Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan

Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga;

- k) Bahwa oleh karena sita jaminan yang dilaksanakan oleh PA Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga, maka PA Jakarta Selatan harus diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
- l) Bahwa oleh karena dala perkara ini pihak Terbanding (dahulu Penggugat) sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;
- m) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut PTA Jakarta tidak sependapat dengan PA Jakarta Selatan. Atas dasar itu maka putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriah harus dibatalkan dan PTA Jakarta Selatan memutus sendiri perkara yang dimaksud

pada tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H. dengan amar/diktum sebagai berikut:

MENGADILI

- a) Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H;

MENGADILI SENDIRI

- a) Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- b) Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh PA Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G.2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2014 tidak sah dan tidak berharga;
- c) Memerintahkan PA Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
- d) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 9.316.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam belas rupiah);
- e) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Analisa Penulis

Dalam menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat IV yang terdaftar sebagai perkara di PTA Jakarta dengan nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.JK, majelis hakim PTA Jakarta telah dengan jelas menguraikan dasar dan alasan hukumnya serta dengan menyebutkan pasal-pasal peraturan perundang undangan tertentu, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura berbunyi:

“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing”

Dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi:

“Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”

Selanjutnya terkait dengan pokok perkara dalam permohonan banding, PTA Jakarta telah dengan jelas memberikan alasan dan dasar dalam pertimbangan hukum putusan

Dengan dasar dan alasan hukum karena para pihak telah menyepakati sebagaimana dalam akad pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH /PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAN/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010, dimana dalam kedua akad tersebut memuat klausul sebagai berikut:

- (1) Dalam dalam Pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan, dalam Ayat 2 disebutkan bahwa apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
- (2) Dalam Pasal 15 tentang domisili dan pemberitahuan, Ayat 4 disebutkan bahwa mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di

Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, mudharib setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Majelis hakim PTA Jakarta beralasan oleh karena dalam akad tersebut terdapat dua klausul yang berbeda mengenai lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa, maka majelis hakim melakukan penafsiran hukum yaitu penafsiran secara gramatikal⁹² yang menafsirkan bahwa yang harus dipedomani terkait lembaga mana yang menyelesaikan perselisihan ini yaitu lembaga Badan Arbitrase Syariah, karena secara gramatikal jelas disebutkan dalam surat perjanjian atau akad dibawa judul “Penyelesaian Sengketa”. Dengan dasar alasan pertimbangan dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan PA Jakarta Selatan.

Memperhatikan uraian dalam putusan ini sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim PTA Jakarta telah mempedomani apa yang digariskan dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan

⁹² Penafisan Gramatikal adalah Penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera dalam aturan perundang-undangan

bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 272/K/Ag/2015

a. Pertimbangan Hukum

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh PTA Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H Terbanding mengajukan upaya Kasasi ke MA Republik Indonesia. Terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terbanding selaku Pemohon Kasasi, MA Republik Indonesia mempertimbangkan dalam putusannya sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti*/PTA Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dua akad, pada akad I dalam Pasal 14 ditentukan/disepakati penyelesaian sengketa ke Basyarnas, pada akad II disebutkan bahwa Mudharib setuju jika sahibal mal

(persero) memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka berdasarkan Pasal 1344

KUHPerdata disebutkan bahwa :

“jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memeberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.”⁹³

Kemudian dalam Pasal 1343 KUHPerdata disebutkan bahwa:

“jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”⁹⁴

Dengan maksud lain apabila dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. Dalam perkara *a quo* para pihak telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang tersebut dalam kontrak Nomor 2;

Jika ada dua pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak adanya eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang ke lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak tersebut;

⁹³ Lihat pasal 1344 KUHPerdata

⁹⁴ Lihat pasal 1343 KUHPerdata

Cukup adil dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, jika dipilih kontrak Pasal 15 ayat (4) yakni penyelesaian perkara a quo diselesaikan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka terbukti tergugat asal telah *wanprestasi* atas perjanjian yang telah dibuat bersama, maka wajib untuk memenuhi prestasi kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;

- b) Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PA Jakarta Selatan, MA berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PA Jakarta Selatan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dibenarkan sebagai pertimbangan dan putusan MA sendiri;
- c) Bahwa oleh karena termohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka seluruh biaya dalam seluruh tingkatan pengadilan dibebankan kepada termohon kasasi;
- d) Bahwa oleh karena itu putusan PTA Jakarta harus dibatalkan dan MA akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar/diktum putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- a) Mengabulkan permohonan kasasi PT.PERMODALAN BMT VENTURA tersebut;

- b) Membatalkan putusan PTA Jakarta 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H yang membatalkan putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 13 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b) Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No.081/Tmb1/mudharabahmuqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para tergugat;
- c) Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah tidak melaksanakan isi akad (ingkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;
- d) Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);
- e) Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013 sah dan berharga;
- f) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- g) Menghukum kepada Termohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. Analisa Penulis

Mahkamah Agung dengan putusannya nomor 272 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 tidak sependapat dengan PTA Jakarta yang berpendapat PA Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dengan dsar pertimbangan karena para pihak telah terikat dengan perjanjian aritrasi yang mereka buat dalam akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yaitu Pasal 14 ayat (2) dengan bab penyelesaian sengketa.

Mahkamah Agung menilai Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat akad yang dibuat oleh para pihak mengandung pengertian ganda (multi tafsir). Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1344 KUH Perdata, dalam hal ada perjanjian yang multi tafsir maka cara penerapannya adalah dengan memilihat makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1343 KUH Perdata, jika dalam kontrak (akad) mengandung multi tafsir maka

kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak tersebut. MA berpendapat para pihak dalam perkara a quo telah memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, hal mana disimpulkan dari fakta bahwa Pemohon kasasi dahulu Terbanding dan Penggugat telah mengajukan perkaranya ke PA Jakarta Selatan dan Termohon kasasi dahulu Pembanding dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, dalam hal demikian maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, hakim wajib memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung menilai Pengadilan Agama Jakarta telah tepat dalam memutus perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS meskipun sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Agama tidak memuat secara rinci alasan dan dasar hukum dalam menerima untuk memeriksa perkara yang dimaksud.

Barangkali kekurangan dalam memberikan alasan dan dasar hukum digariskan dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dipandang sebagai kekurangan yang tidak terlalu prinsip sehingga masih dapat di tolerir dan tidak perlu dibatalkan atau diperbaiki oleh Pengadilan tingkat pertama PA Jakarta selatan selaku *judex factie*, karena yang demikian itu akan memperpanjang proses penyelesaian perkara yang akibat dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat pencari

keadilan, disisi lain akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana cepat biaya ringan, akan tetapi cukup disempurnakan langsung dalam putusan Mahkamah Agung selaku *judex jure*.

Disisi lain sesungguhnya ketidakjelasan dalam pertimbangan hukum tentang alasan, dasar dan pasal tertentu yang dijadikan rujukan akan membingungkan masyarakat utamanya masyarakat pencari keadilan, masyarakat tidak dapat dengan pasti mengetahui dasar hukum hakim untuk memutus perkara, yang berisiko menimbulkan kecurigaan masyarakat atas integritas dan independensi hakim, yang pada akhirnya akan bermuara kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pengadilan.

C. Analisis penulis terhadap Putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Ilmu Perundang-undangan

Dalam putusan yang sedang dinalaisa ini, inti dari permasalahannya adalah terkait dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang dalam sistematika KUHPerdara termasuk dalam buku ke tiga tentang perikatan. Buku ke tiga KUHPerdara menganut system terbuka yang

artinya memberi keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.⁹⁵

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tidaklah berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu system yang utuh dan padu dengan ketentuan lain yang terkait. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang.⁹⁶ Faktor – faktor yang mempengaruhi batasan-batasan dalam kebebasan berkontrak yaitu:⁹⁷

a) Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak

b) Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.

Menurut setiawan, pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh:⁹⁸

a) Berkembangnya doktrin itikad baik

b) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan

c) Semakin banyaknya kontrak baku

d) Berkembangnya hukum ekonomi

⁹⁵ Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”**, Laksbang Mediatama-Edisi 1, Yogyakarta, 2008, hlm.94

⁹⁶ Ridwan Khairandy, **Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm.2

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Alumni, Cetakan I, Bandung, 1992, hlm. 179

Sedangkan menurut Purwahid Patrik dalam buku karangan Ridwan Khairandy, menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan:⁹⁹

- a) Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain
- b) Terjadinya pemyarakatan keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan social
- c) Timbulnya formalism perjanjian
- d) Semakin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha negara

Terlepas dari pendapat – pendapat terkait asas kebebasan berkontrak, keseimbangan para pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar. Karena itu dalam diri para pihak yang berkontrak harus terdapat pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing, oleh karena itu dapat dipahami bahwa perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung mengarah pada ketidak seimbangan para pihak kemudian dibatasi oleh berbagai ketentuan yang bersifat memaksa agar pertukaran hak dan kewajiban dapat berlangsung secara proposional.¹⁰⁰

Adanya perjanjian arbitrase dalam akad yang dibuat para pihak, menentukan forum penyelesaian mana yang harus menyelesaikan sengketa antara para pihak tersebut, litigasi atau non litigasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata,

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.2

¹⁰⁰ Agus Yudho Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 100

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” atau dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*¹⁰¹. Ketika para pihak sudah memilih untuk menyelesaikan perselisihan di lembaga arbitrase dan itu dibuat secara tertulis, maka para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut, dan lembaga litigasi yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa perkara Ekonomi Syariah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini keluar, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisprudensi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaian tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain arbitrase.¹⁰² Selanjutnya, meskipun klausul arbitrase tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah

¹⁰¹ Ahmad Rizki Sridadi, *Loc.Cit*

¹⁰² Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 184

pertimbangan dan alasan hukum secara *Ex-Officio*. Hal ini terdapat dalam putusan MA No.3179 K/Pdt/1984¹⁰³ :

“Dalam hal ada klausula arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekovensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”

Terkait dengan tuntutan pokok perkara, PA Jakarta Selatan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian gugatannya dan tidak berhasil membuktikan sebagian dalil gugat yang lainnya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi :

“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”

Dalam putusan PA Jakarta Selatan 1695/Pdt.G/2012/PA.JS majelis hakim PA Jakarta Selatan berpendapat Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sehingga tuntutanya sebagaimana dalam petitum surat gugatannya dikabulkan sebagian. Petitum surat gugatan Penggugat meliputi :

- (1) “Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para tergugat”

¹⁰³ Mahkamah Agung, **Yuriprudensi Indonesia**, Edisi 3, Mahkamah Agung RI, 1990, hlm. 103

Petitem ini dikabulkan oleh majelis hakim; majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya berdasarkan akta autentik berupa surat akad atau perjanjian pembiayaan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Akta autentik itu sendiri adalah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat itu.¹⁰⁴ Akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lain mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. Demikian pula dengan pengakuan dari pihak Tergugat dalam persidangan, merupakan bukti yang sempurna kepada pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 174 HIR : *“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”*

¹⁰⁴ Pasal 165 HIR

Pasal 1925 KUHPerdata : “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

- (2) “Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah tidak melaksanakan isi akad (ingkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2”;

Petitum ini juga dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan adanya pengakuan dari pihak Tergugat dalam persidangan. Pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna kepada pihak yang melakukan yaitu pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;

- (3) “Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah)”

Petitum ini dikabulkan oleh majelis hakim, sebagai konsekuensi hukum dari adanya akad perjanjian yang mengikat kepada pihak Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada pihak Penggugat sebagaimana surat akad/perjanjian yang telah mereka buat. Akad perjanjian yang sah, berlaku mengikat laksana undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana asas hukum *pacta sunt servanda*, sehingga wajar dan telah sesuai dengan hukum apabila Tergugat dihukum untuk melaksanakan prestasi tersebut;

- (4) “Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013 sah dan berharga”;

Petitum ini dikabulkan karena sesuai dengan Berita Acara Sita yang merupakan akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya terbukti telah dilaksanakan sita jaminan secara benar, oleh karenanya majelis hakim patut menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. Lembaga Sita Jaminan diperlukan dalam praktek untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim. Dengan adanya Sita Jaminan maka dimaksudkan hak Penggugat sebagaimana dalam putusan tidak hampa.

- (5) “Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sebagian atau seluruh isi putusan ini”;

Petitum ini oleh majelis hakim ditolak, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV¹⁰⁵. Dwangsom dimaksudkan sebagai upaya paksa bagi kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi putusan yang berupa penghukuman yang

¹⁰⁵ Pasal 606a RV berbunyi : “ sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

Pasal 606b RV berbunyi : “bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”

berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat dieksekusi. Adapun untuk pelaksanaan paksa suatu putusan yang berupa pembayaran, maka ada lembaga eksekusi lelang.

- (6) “Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi”

Petitum inipun ditolak oleh majelis hakim, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR. Adapun syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR sebagai berikut :¹⁰⁶

- a) Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik
- b) Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *Verstek*
- c) Didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pada dasarnya suatu putusan baru mempunyai akibat hukum ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, ketika itulah putusan dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat kecil kemungkinannya dibatalkan, ia hanya mungkin dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali, oleh karena itu pelaksanaan (eksekusi) terhadap putusan yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap sangat kecil kemungkinannya menimbulkan masalah rumit seperti pemulihan hak.

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 902

Pengabulan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sering disebut dengan istilah putusan serta merta harus sangat hati hati karena akibat dari pelaksanaan putusan serta merta sangat pelik dan rumit seperti pemulihan hak, dalam hal ternyata putusan tersebut dalam tingkat banding atau kasasi dibatalkan, sehingga sangat logis apabila majelis hakim menolak petitum tersebut.

(7) “Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yg timbul dalam perkara ini”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR¹⁰⁷, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sebagai salah satu bentuk penghukuman kepadanya. Oleh karena itu sudah tepat majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

2. Putusan

Sistematika putusan atau biasa disebut dengan formulasi putusan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena dalam perumusannya di putusan harus memenuhi syara perundang-undangan. Secara garis besar, sistematika putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang disebutkan dalam pasal tersebut

¹⁰⁷ Pasal 181 HIR : “Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”

mengakibatkan putusan tidak sah dan harus dibatalkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Sip/1974¹⁰⁸. Mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam putusan adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

- 1) Dalil Gugatan
- 2) Mencantumkan jawaban tergugat
- 3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Ketentuan perundang-undangan
- 6) Amar putusan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, terkait sistematika putusan telah disebutkan sebagai berikut :

“Putusan terdiri atas :

- 1) Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” (ditulis dengan aksara arab) dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Identitas para pihak
- 3) Uraian singkat mengenai duduk perkara
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Amar putusan”¹¹⁰

Mengenai sistematika putusan, secara keseluruhan sistematika putusan yang telah diterapkan oleh PA Jakarta Selatan, PTA Jakarta, Mahkamah Agung secara keseluruhan sudah sesuai. Namun dalam penerapan

¹⁰⁸ Rangkuman Yurisprudensi MA, **Hukum Perdata dan Acara Perdata**, Edisi II, Proyek Yurisprudensi, 1977, hlm.239

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.807

¹¹⁰ Lihat Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

sistematikan putusan yang dilakukan oleh PA Jakarta Selatan terdapat salah satu unsur yang dirasa masih kurang yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum suatu putusan merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil dan bantahan apa saja yang terbukti apa saja, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian bukti yang diajukan para pihak.¹¹¹ Dari hasil penilaian alat bukti itulah hakim menjelaskan pendapatnya tentang berwenang atau tidak, apa saja yang terbukti dan apa saja yang tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dirumuskan dalam dictum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukum atau *onvoldoende gemotiveerd* dan putusan tersesubut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR yang berbunyi:

“hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”

¹¹¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 809

Yurisprudensi tetap tentang hal itu misalnya Putusan Mahkamah Agung nomor 4434 K/Sip/1986 yang mengandung kaedah hukum pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan, juga putusan Mahkamah Agung nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Putusan Mahkamah Agung nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian.¹¹²

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi, membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹¹³

¹¹² Yahya Harahap, *Loc. Cit*

¹¹³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Putusan perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dari PA Jakarta Selatan yang oleh Tergugat dimohonkan banding kepada PTA Jakarta, dan selanjutnya oleh Terbanding dahulu Penggugat telah di mohonkan kasasi kepada MA, telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 272 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 dengan dictum putusan yang membatalkan putusan PTA Jakarta dan menguatkan putusan PA Jakarta Selatan. Dengan demikian upaya hukum biasa untuk perkara *a quo* telah tertutup, bersamaan dengan itu maka putusan PA Jakarta Selatan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan 272 K/Ag/2015 tanggal 29 April 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan yang telah memperoleh hukum tetap dengan sendirinya mengikat apa yang diputus pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi putusan tersebut¹¹⁴.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *gezag van gewijsde* dikenal dengan istilah *Res Judicata*. Suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila sudah tertutup upaya hukum biasa berupa upaya hukum banding dan kasasi, kekuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai alat bukti persangkaan

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.173

undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law* dan secara langsung terkandung makna putusan yang telah final dan sekaligus bermakna mengikat kepada para pihak.

Pasal 1917 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan, pada prinsipnya kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lebih dari pada mengenai pokok perkara yang bersangkutan yaitu meliputi dasar atau fundamentum yang disebut dalam putusan, tuntutan atau petitum yang disebut dalam gugatan, alasan yang sama yang disebut dalam putusan, dan meliputi dictum putusan.¹¹⁵ Namun berdasarkan doktrin bahwa antara diktum dan pertimbangan hukum suatu putusan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka berdasarkan doktrin ini:¹¹⁶

- (1) Daya kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terbatas pada dictum atau amar putusan.
- (2) Tapi meliputi juga pertimbangan hukum putusan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, karena pertimbangan hukum merupakan dasar alasan dictum putusan
- (3) Apabila amar putusan tidak jelas, untuk memperoleh jawabannya merujuk kepada pertimbangan putusan.
- (4) Jika terjadi kontradiksi atau perbedaan antara dictum dan pertimbangan hukum, maka yang diambil sebagai pedoman dan yang mengikat adalah pertimbangan hukum.

¹¹⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 713

¹¹⁶ *Ibid*

Berbicara mengenai kekuatan putusan, dalam lingkup Peradilan Agama dikenal 3 (tiga) kekuatan putusan sebagai berikut:¹¹⁷

1) Kekuatan mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Dalam Bahasa hukum, kekuatan mengikat ini biasa disebut dengan *Res Judicata pro veritate habitur*". Pada prinsipnya kekuatan mengikat pada suatu putusan ini memiliki arti yang positif dan arti yang negative. Dalam arti positif, pada prinsipnya putusan Pengadilan menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu mereka para pihak yang berperkara harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut. Dalam arti negative, kekuatan mengikat pada putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya.

2) Kekuatan Pembuktian

Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan dibuat secara tertulis, dengan tujuan agar bias dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi dan eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak yang berperkara maupun pihak ketiga.

3) Kekuatan eksekutorial

¹¹⁷ Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama**, Yayasan Al Hiikmah, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 184

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan/eksekusi. Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan

Sehingga berdasarkan kekuatan putusan pengadilan tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Ag/2015 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti atas pihak yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung tersebut bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengeksekusi.

Secara keseluruhan penulis memandang dalam konteks permasalahan ini tidak ada yang dapat dikatakan salah dan dikatakan benar, dikarenakan setiap lembaga mempunyai dasar pertimbangan sebagai acuan untuk mengadili suatu perkara. Seperti halnya bisa dikatakan bahwa dasar acuan yang digunakan PA Jakarta Selatan menggunakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Asas *Ius Curia Novit*, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggunakan dasar acuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, sedangkan Mahkamah Agung sendiri menggunakan dasar acuan Pasal yang ada didalam KUHPerdara yaitu Pasal 1343 dan Pasal 1

Adapun pembeda antara Putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan
Putusan Pengadilan Agama	<p>1. Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil</p> <p>2. Majelis hakim telah memerintahkan untuk mediasi namun gagal</p> <p>3. Para pihak telah membuat perjanjian dan tergugat telah ingkar janji</p> <p>4. Tergugat III dan IV telah mengakui telah membuat dan</p>	<p>6. Mengabulkan gugatan untuk sebagian</p> <p>7. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah</p> <p>8. Menyatakan tergugat ingkar janji</p> <p>9. Menghukum tergugat membayar sejumlah uang</p> <p>10. Menyatakan sita jaminan sah</p> <p>11. Menolak gugatan sebagian</p> <p>12. Menghukum tergugat</p>

	<p>menandatangani perjanjian</p> <p>5. Saksi penggugat hanya satu orang</p>	<p>membayar biaya perkara</p>
<p>Putusan Pengadilan Tinggi Agama</p>	<p>1. Pembanding memilik legal standing</p> <p>2. Dalam perjanjian yang dibuat terdapat dua klausul</p> <p>3. Majelis hakim berpendapat bahwa yang harus dipedomani adalah bab penyelesaian perselisihan yaitu penyelesaian perselisihan di badan arbitrase</p> <p>4. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor</p>	<p>1. Menyatakan perhunan banding dapat diterima</p> <p>2. Membatalkan putusan pengadilan Agama</p> <p>3. Menyatakan Pengadilan Agama Tidak berwenang</p>

	<p>30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama tidak berwenang</p>	
<p>Putusan Mahkamah Agung</p>	<p>1. PTA jakarta salah menerapkan hukum</p> <p>2. Apabila terdapat dua klausul terkait penyelesaian sengketa, berdasarkan pasal 1344 maka yang harus dipedomani adalah keinginan para pihak</p> <p>3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan kasasi</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama</p>

	Selatan Telah tepat	
--	---------------------------	--



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menurut analisa penulis, dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan perkara nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS adalah Pengadilan Agama menerima karena gugatan yang diajukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan mengabulkan karena dalam proses persidangan pihak penggugat berhasil membuktikan dasar gugatannya dan tergugat tidak mengajukan eksepsi. Dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 272 K/Ag/2015 menerima dan mengabulkan adalah Mahkamah Agung menerima karena pemohon kasasi telah mengajukan memori kasasi dan mengabulkan karena dengan berdasar pasal 1343 dan pasal 1344 KUHPerdara menyatakan bahwa meskipun terdapat dua klausa tetapi kehendak para pihak yang harus diutamakan dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup adil dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dipilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Penulis lebih sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama karena

dalam putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan dari segi keinginan para pihak dan undang-undang yang mengatur.

SARAN

Adapun Saran yang bisa di simpulkan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepada hakim pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding sebaiknya dalam mengambil kesimpulan yang dijabarkan dalam suatu putusan, pihak dari penyelesaian sengketa yaitu dalam hal ini Pengadilan tingkat pertama sampai Pengadilan tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung lebih memfokuskan kepada isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi lagi hal seperti ini.
2. Kepada lembaga pengadilan baik pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan tingkat terakhir, sebaiknya disetiap lembaga terkait perlu diadakan lagi sosialisasi terkait dengan lembaga-lembaga mana saja yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah agar tidak terjadi kebingungan antara pihak penggugat dan tergugat seperti permasalahan diatas.
3. Selain sosialisasi terkait lembaga-lembaga yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah, ada baiknya apabila pengadilan terutama pengadilan tingkat pertama memberikan sosialisasi bagaimana tata cara

/tata urutan beracara di pengadilan agar para pihak bisa menyelesaikan perkara yang timbul antara pihak penggugat dan tergugat sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat.



DAFTAR PUSATAKA

BUKU :

- A.Rasyid, Rohain, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pres, Jakarta: 2006
- Abdurrahman, Muslan, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang: 2009
- Ali, Zainudin, **Hukum Ekonomi Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- , **Hukum Gadai Emas Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Anwar, Syamsul, **Hukum perjanjian syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat**, Rajawali Pers, Jakarta: 2007
- Ariyani, Evi, **Hukum Perjanjian**, PT.Ombak, Yogyakarta: 2013
- Badilag, Mahkamah Agung, **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama**, Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta: 2011
- Dahlan, Abdul Aziz, **Ensklopedia Hukum Islam**, PT. Ichtiar Baru Va Hoeve, Jakarta: 2006
- Dewi, Gemala, **Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia**, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2006
- Djauhari, Ahmad, **Arbitrase Syariah di Indonesia**, Basyarnas, Jakarta: 2006
- Gary Goodpaster, **“Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa” Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1995
- Hamdani, Ikhwan, **Ekonomi Syariah**, Restu Agung, Jakarta: 2009
- Harahap, Yahya, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Hariri, Wawan Muhwan, **Hukum Perikatan**, CV.Pustaka Setia, Bandung: 2011
- Hernoko, Agus Yudha, **Hukum Perjanjian “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”**, Laksbang Mediatama-Edisi 1, Yogyakarta: 2008
- Huda, Nurul, **Lembaga Keuangan Syariah**, Kencana Prenada, Jakarta: 2010
- Ibrahim, Johny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya: 2007

- Jahar, Asep saefudin, **Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis**, Kencana, Jakarta: 2013
- Karim, Adiwarmarman, **Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua**, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2004
- Khairandy, Ridwan, **Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2003
- MA, Rangkuman Yurisprudensi, **Hukum Perdata dan Acara Perdata**, Edisi II, Proyek Yurisprudensi, Jakarta: 1977
- Mahkamah Agung, **Yuriprudensi Indonesia**, Edisi 3, Mahkamah Agung RI, Jakarta: 1990
- Manan, Abdul, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Yayasan Al Hiikmah, Cetakan Pertama, Jakarta: 2000
- Mardani, **Hukum Sistem Ekonomi Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta: 2011
- Miru, Ahmadi, **Hukum perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011
- Muhaimin, Iqbal, **Asuransi Umum Syariah dalam Praktik**, Gema Insani Pers, Jakarta: 2005
- Muhamad, **Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah**, UII Press, Yogyakarta: 2004
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008
- Muljadi, Kartini, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006
- Nasution, Johan Bader, **Metode Penulisan Hukum**, Mandar Maju, Bandung: 2008
- P. Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad, **Transaksi Bank Syariah**, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2007
- R. Soepomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993
- R. Subekti, **Arbitrase Perdagangan**, Bina Cipta, Bandung: 1981
- , **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta: 2001

Rajagukguk, Erman, **Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan**, Chandra Pratama, Jakarta: 2000

Rosyadi, A.Rahmat dan Ngatino, **Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif**, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002

Saleh, Hasan, **Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer**, Rajawali Pers, Jakarta: 2008

Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Alumni, Cetakan I, Bandung: 1992

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013

Sridadi, Ahmad Rizki, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Airlangga University Press, Surabaya: 2009

Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012

Suryono, Leli Joko, **Pokok-pokok Perjanjian Indonesia**, LP3M UMY, Yogyakarta: 2014

Syafei, Rahmat, **Fikih Muamalah**, Pustaka Setia, Bandung: 2011

Zuhriah, Erfaniah, **Peradilan Agama Indonesia**, Setara Press, Malang: 2014

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Herziene Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

INTERNET

Dede Al-Fatih, "Lembaga Keuangan Syariah", 28 Juli 2017, <http://alfatihmedia.blogspot.co.id/2013/05/lembaga-keuangan-mikro-syariah-lkms.html>

Faisal Assasin, "Sekuritas Syariah", 28 Juli 2017, <http://faisalassasin.blogspot.co.id/2010/02/sekuritas-syariah-oleh-ach.html>

